



PERKEMBANGAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BETAWI PADA MASYARAKAT BETAWI DI KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

Dandia Magna Rijkova*, Agung Basuki Prasetyo, Sukirno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dmrijkova@gmail.com

Abstrak

Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Betawi adalah parental dengan menggunakan sistem kewarisan individual. Saat ini, terjadi perkembangan dalam melakukan praktik pembagian warisan pada masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perkembangan ini diakibatkan adanya faktor-faktor yang muncul di masyarakat. Perumusan masalah yang dapat diuraikan yaitu pertama, bagaimana perkembangan praktik pembagian warisan menurut hukum waris adat Betawi; Kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan praktik pembagian warisan menurut hukum waris adat Betawi. Metode penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil wawancara digunakan sebagai data primer dari penulisan hukum ini dan didukung oleh data sekunder berupa data kepustakaan. Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul yaitu dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Praktik pembagian warisan di Kampung Setu Babakan sesuai hasil penelitian awalnya menggunakan hukum kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun (hukum adat). Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini dalam menentukan praktik pembagian warisnya masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan menggunakan hukum adat dengan berlandaskan agama Islam. Terjadinya perkembangan praktik pembagian warisan dipengaruhi oleh: faktor agama; faktor ekonomi; faktor migrasi, sosial dan budaya; dan faktor pendidikan.

Kata kunci : praktik pembagian warisan, hukum waris adat

Abstract

Kinship system adopted Betawi people are using the parental inheritance system individually. Currently, there is a development in the practice division of legacy to the community in Kampung Setu Babakan Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. This development is due to the factors that emerged in the community. Formulation of the problem can be described: first, how the development of the practice of inheritance according to the Betawi traditional inheritance law; Second, what are the factors that influence the development of the practice of inheritance under customary inheritance laws Betawi. This legal writing research methods using empirical juridical approach. The results of the interview are used as the primary data of this legal writing and supported by secondary data, literature. Analysis of the data used to draw conclusions from the data that has been collected by using qualitative data analysis methods. Practice inheritance in Kampung Setu Babakan corresponding research results initially using customary law carried out for generations (customary law). Over time, the current practice in determining the distribution of beneficiary communities in Kampung Setu Babakan Betawi using customary law on the basis of Islam. The occurrence of the development in the inheritance influenced by: the religious factor; economic factors; migration, social and cultural factors; and educational factors.

Keywords : the practice of inheritance, customary inheritance law

I. PENDAHULUAN

Salah satu peninggalan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda terhadap bangsa Indonesia adalah timbulnya keanekaragaman hukum yang berlaku. Hal ini mengakibatkan timbulnya golongan-golongan yang pada setiap golongan diperlakukan hukum-hukum yang berbeda-beda pula. Berdasarkan pasal 163 *Indische Staatsregeling* terdapat tiga golongan yang berlaku di Indonesia pada masa tersebut yaitu golongan eropa, golongan timur asing, dan golongan bumiputera. Bagi rakyat Indonesia yang merupakan golongan bumiputera, berdasarkan pasal 131 ayat 2 sub b *jo.* pasal 131 ayat 6 *Indische Staatsregeling* diberlakukan hukum adat.¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian yang akan menimbulkan masalah berupa bagaimana cara penyelesaian hak dan kewajiban bagi pewaris dan ahli waris.

Sampai saat ini hukum waris yang ada di Indonesia masih bersifat majemuk. Kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang mengenai hukum waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), halaman 1.

Sehubungan dengan belum munculnya undang-undang ini, maka di Indonesia masih memberlakukan tiga sistem hukum waris yakni hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya antara lain juga mengatur cara pembagian harta warisan.²

Hukum waris dalam suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Masyarakat hukum adat di Indonesia strukturnya bersifat genealogis (menurut asas kedarahan/keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama.³ Pada hukum adat dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.

Asas pewarisan yang dipakai dalam setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia tergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianutnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri.⁴ Kondisi inilah yang terjadi dan mempengaruhi masyarakat Betawi,

² Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), halaman 1.

³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), halaman 23-24.

⁴ *Ibid.*, halaman 41.

khususnya dalam melakukan praktik pembagian warisan.

Sistem pewarisan yang dianut pada masyarakat Betawi adalah parental atau bilateral. Sistem ini ditarik dari dua garis keturunan bapak dan ibu. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama. Sistem ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing.

Pada masyarakat Betawi, Islam dijadikan sebagai landasan kebudayaan Betawi. Hal ini memberikan arti bahwa Islam dijadikan sebagai pedoman utama bagi masyarakat Betawi dalam melakukan hubungan keperdataan, khususnya dalam praktik pembagian warisan yang mengharuskan bahwa bagian warisan yang diterima laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Adanya pengaruh ini menimbulkan hukum waris adat Betawi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan hukum waris lainnya.

Pada saat ini persoalan pembagian harta waris masih menimbulkan permasalahan dan keretakan dalam keluarga. Hal tersebut dikarenakan keserakahan dan ketamakan para ahli waris demi mendapat bagian yang besar. Kericuhan itu sering disebabkan karena para ahli waris kurang mengetahui akan hakikat waris dan cara pembagiannya.

Alasan pengambilan judul dari skripsi ini disadari karena masalah

perumusan adat adalah hal klasik yang sejak dulu diperdebatkan terutama mengenai kewarisan dan masih belum disadari pentingnya perumusan adat itu sendiri bagi kelangsungan masyarakat adat Betawi.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perkembangan praktik pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan praktik pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan?

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan praktik pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan praktik pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

II. METODE

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah dimana peneliti mencoba menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya dan sesuai kenyataannya dengan meneliti data sekunder berupa studi kepustakaan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang didapat langsung dari lapangan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan atau Kampung Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁵

Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yang merupakan bagian dari *Non-probabilitas sampling*.⁶ *Non-probabilitas sampling* adalah cara pengambilan sampel yang subjeknya adalah setiap

unit atau manusia namun tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan *Purposive Sampling* merupakan teknik pemilihan sampel dengan memilih sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Bahan dan data yang digunakan diperoleh dari data primer dan data sekunder yang sesuai dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data-data tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara *interview* yaitu wawancara kepada responden secara bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya tanpa menutup kemungkinan diadakannya pengembangan.⁷

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁸ Wawancara akan dilaksanakan langsung dengan informan seperti tetua/petinggi, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang tinggal di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan atau Kampung

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), halaman 111.

⁶ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 103.

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, halaman 40.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995), halaman 57.

Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang pernah terlibat secara langsung dalam suatu praktik pembagian warisan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dari orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁹ Data-data ini meliputi:

- a. Buku tentang hukum adat khususnya mengenai pewarisan adat di Indonesia;
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul yaitu dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata.¹⁰ Data yang telah terkumpul tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian di analisa secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini. Hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam

⁹ Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.*

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, halaman 22.

karya ilmiah dengan bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Masyarakat Hukum Adat di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Pada Kelurahan Srengseng Sawah terdapat sebuah daerah yang dinamakan sebagai Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan ini terletak di daerah Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Administratif Jakarta Selatan. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan atau yang lebih dikenal sebagai Kampung Setu Babakan merupakan sebuah daerah yang mayoritas penduduknya merupakan orang Betawi asli yang sudah lama mendiami wilayah ini. Selain penduduk asli, di daerah ini juga terdapat masyarakat Betawi yang pindah dari daerah lain seperti dari Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Kampung Setu Babakan ini merupakan salah satu tempat wisata yang ada di wilayah Jakarta Selatan dan berada dibawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹¹ Hal ini dapat diketahui melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun

¹¹ Beky Mardani, *Setu Babakan: Dari Penelitian ke Penelitian*, (Jakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, 2014), halaman 5.

2000 tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan. Aturan mengenai Kampung Setu Babakan ini juga ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan. Sejak saat itu, Kampung Setu Babakan menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai perkampungan budaya, namun juga sarana wisata yang dibuka untuk umum.¹²

Masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan menyebut diri mereka sebagai Betawi Pinggir.¹³ Hal tersebut dikarenakan berdasarkan letak wilayah tempat tinggal mereka yang berada di daerah pinggir Jakarta. Pada masyarakat Betawi Pinggir pendidikan agama secara informal merupakan hal yang paling diutamakan dibandingkan dengan pendidikan umum secara formal. Hal tersebut dapat dilihat masyarakat ini cenderung memberikan perhatian kepada anak-anaknya untuk menjalankan pendidikan agama sejak dini. Realitas pendidikan keagamaan inilah yang menyebabkan adanya anggapan citra masyarakat Betawi yang sangat dekat dengan lingkungan pesantren.

¹² Beky Mardani, *Loc.Cit.*

¹³ Wawancara dengan Pak Indra, Sekretaris Pengelola PBB, pada Jum'at 28 Agustus 2015.

Masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan termasuk ke dalam masyarakat hukum genealogis-territorial. Pengertian masyarakat hukum genealogis-territorial, adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.¹⁴

Saat ini masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan masih tetap memegang teguh asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat seperti melakukan siskamling, pengajian, renovasi masjid, mengadakan hajatan atau pernikahan, kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang berduka cita dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini terlaksana dengan adanya inisiatif dari masyarakat yang masih peduli dengan lingkungannya dan akan terus dilakukan demi menjaga silaturahmi antar warga.

B. Perkembangan praktik pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Betawi pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Perkembangan-perkembangan yang terjadi di Kampung Setu Babakan dalam melakukan praktik pembagian warisan menurut hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Beky Mardani, *Op.Cit.*, halaman 110.

1. Proses pewarisan

Pengertian proses pewarisan menurut hukum waris adat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pewaris untuk meneruskan atau mengalihkan harta warisan secara terbagi maupun tidak terbagi kepada para ahli waris sewaktu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Namun seiring berkembangnya waktu, saat ini pewaris lebih memilih untuk memberikan harta warisan ketika masih hidup dengan bagian yang sudah ditentukan untuk diberikan kepada para ahli waris.

2. Ahli waris

Pada hukum adat yang menjadi ahli waris adalah angkatan atau generasi yang lain dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu yang dapat menjadi ahli waris adalah anggota keluarga yang lain terutama anak-anak dari pewaris. Namun jika masih ada anak-anak, maka orang lain sebagai anggota keluarga tidak bisa menjadi ahli waris. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak, maka anggota keluarga yang lainnya menjadi tertutup haknya untuk dapat menjadi ahli waris. Ahli waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

a. Ahli waris yang dapat menerima warisan:

- (1) Anak kandung dan anak tiri dari pewaris,

- (2) Janda atau duda,

- (3) Orang tua pewaris, dan

- (4) Saudara pewaris.

b. Ahli waris yang tidak dapat menerima warisan.

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia meninggal dunia untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris. Saat ini pada masyarakat Betawi dalam melakukan praktik pembagian warisan, penguasaan harta warisan langsung diserahkan kepada ahli waris berdasarkan amanat pewaris secara langsung atau melalui surat wasiat tanpa adanya pihak yang mengurus harta warisan. Harta warisan ini terbagi menjadi tiga yaitu:¹⁶

a. Harta pencaharian atau dapat disebut sebagai harta gono-gini yaitu harta yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan. Pada masyarakat Betawi, biasanya harta ini sebagian besar berbentuk sejumlah uang, tanah, bangunan, perhiasan, dan perabotan rumah tangga.

b. Harta bawaan yaitu berupa harta yang dimiliki seseorang yang dapat berupa hadiah atau warisan.

c. Harta pusaka yaitu berupa bidang-bidang tanah peladangan, bekas kebun, sawah, danau yang masih dapat dibuktikan berdasarkan keterangan

¹⁵ Wawancara dengan Pak Matroji, warga Kampung Setu Babakan, pada Selasa 27 Oktober 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Pak Indra, Sekretaris Pengelola PBB, pada Jum'at 28 Agustus 2015.

masyarakat disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat. Pada masyarakat Betawi, biasanya harta warisan ini sebagian besar berbentuk tanah.

4. Hibah wasiat

Proses pewarisan semasa hidup atau pada saat pewaris meninggal dunia, berbeda dengan proses pewarisan secara hibah wasiat. Kadang-kadang seorang pewaris dihadapan para ahli warisnya menyatakan bahwa bagian tertentu dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu (dapat juga dihadiahkan pada seseorang tertentu).¹⁷ Pewaris yang melakukan proses pewarisan hibah wasiat ini dilakukan secara lisan dengan menyampaikannya kepada seseorang yang dianggap dapat dipercaya (seperti kerabat yang dituakan) dan kemudian menulis amanat wasiat tersebut ke dalam suatu surat.¹⁸

5. Anak angkat

Berdasarkan pengertiannya, anak angkat merupakan anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Menurut hukum waris adat, anak angkat berhak atas barang-barang pencaharian orang tua angkatnya sedangkan terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya

tidak berhak. Pengangkatan anak pada masyarakat Betawi dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai yaitu dilakukan secara diam-diam dan dihadiri oleh keluarga tertentu. Pada masyarakat Betawi ada suatu tradisi menghormati anak yatim piatu dan perlu ditolong secara bersama oleh keluarga terdekatnya. Apabila ada pewaris yang memiliki anak angkat, maka pewaris akan memberikan hibah dalam praktik pembagian warisnya dengan bagian yang sudah ditentukan pewaris.¹⁹

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan praktik pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan praktik pembagian warisan pada masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan yaitu:

1. Faktor Agama:

Pada masyarakat Betawi agama Islam dipandang sebagai suatu keyakinan dan agama, sehingga Islam menjadi pengaruh yang besar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mayoritas pemeluk agama Islam pada masyarakat Betawi sangatlah besar. Pada agama Islam terdapat batasan mengenai harta warisan yang diterima laki-laki

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981), halaman 271.

¹⁸ Wawancara dengan Pak Sahroni, warga Kampung Setu Babakan, pada Sabtu 31 Oktober 2015.

¹⁹ Wawancara dengan Pak Matroji, warga Kampung Setu Babakan, pada Selasa 27 Oktober 2015.

dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan praktik pembagian warisan menurut hukum adat pada masyarakat Betawi yaitu dengan menentukan bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Mengenai hal ini ketentuan hukum Islam masuk ke dalam hukum waris adat Betawi, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan berlandaskan agama Islam. Bagi masyarakat Betawi hal ini dianggap sebagai pengaruh agama Islam, bukan pengaruh dari hukum waris Islam.

2. Faktor Ekonomi:

Pada saat ini taraf hidup dan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Meningkatnya kebutuhan ekonomi juga mempengaruhi masyarakat Betawi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu dengan adanya harta warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Betawi.

3. Faktor Migrasi, Sosial dan Budaya:

Adanya migrasi ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang dapat mempengaruhi kebudayaan dan pola pikir dalam suatu masyarakat. Telah diketahui

bahwa Islam membawa pengaruh yang kuat dalam adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Betawi. Selain itu juga dapat diketahui bahwa masyarakat Betawi terbuka akan hal baru, sehingga memberikan arti bahwa interaksi sosial mengenai kebudayaan yang terjadi antara masyarakat Betawi dengan masyarakat lain sangatlah besar.

4. Faktor Pendidikan:

Sistem pendidikan yang baik akan mampu mendorong terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Pendidikan memberikan suatu nilai tertentu bagi manusia dalam mengetahui berbagai macam hal, terutama dalam pola pikir ketika menerima hal-hal baru dan juga cara bagaimana berpikir secara ilmiah. Hal ini memberikan arti bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah sudah cukup tinggi. Oleh karena itu dengan adanya pendidikan, pola pikir dan pengetahuan masyarakat Betawi mengenai praktik pembagian warisan semakin berkembang.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan praktik pembagian warisan menurut hukum waris adat Betawi pada masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yaitu diawali dengan menggunakan hukum kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun

(hukum adat). Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini dalam menentukan praktik pembagian warisnya masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan menggunakan hukum adat dengan berlandaskan agama Islam.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan praktik pembagian warisan menurut hukum waris adat Betawi pada masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Faktor Agama.
2. Faktor Ekonomi.
3. Faktor Migrasi, Sosial dan Budaya.
4. Faktor Pendidikan.

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan tindakan nyata untuk mengakhiri kemajemukan hukum waris Indonesia dengan cara melakukan unifikasi hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat menjadi hukum waris nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan hukum adat dan agama, serta dapat diterima dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia agar persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat seperti praktik pembagian warisan dapat terselesaikan dengan baik.
2. Selama belum adanya hukum waris nasional yang berlaku di Indonesia, hendaknya para tokoh masyarakat yang berwenang

dalam menangani masalah-masalah seperti praktik pembagian warisan dapat memberikan kesadaran dan pengarahan terhadap para ahli waris dan keluarganya demi menjaga persatuan dan kesatuan serta silaturahmi di dalam keluarga agar tidak terjadi perselisihan atau konflik yang berkepanjangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ardinarto, E.S., *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat Di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2009.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hadari Nawawi, H., *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1999.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Ringkas*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.



- Mardani, Beky, *Setu Babakan: Dari Penelitian ke Penelitian*, Jakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, 2014.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- _____, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradya Paramita, 2003.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Universitas, 1967.
- Soepomo, R., *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Jakarta: Gita Karya, 1993.
- Sri Sudaryatmi, Sukirno, Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugangga, I.G.N., *Hukum Waris Adat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.